

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah Negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman baik suku, agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang pengenaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Bank syari'ah pertama kali di Indonesia berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syari'ah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada sektor ini sejak disahkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 yang mengakui *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan Islam. Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dengan menggunakan perangkat bunga. Sedangkan perbankan syari'ah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Keberadaan bank Syari'ah mendapat pijakan yang kokoh untuk beroperasi sekaligus menandai adanya fenomena baru di dunia perbankan di tanah air dengan adanya landasan yuridis di atas. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah.¹

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

Salah satu produk yang ditawarkan perbankan yaitu menghimpun dana. Kegiatan menghimpun dana di bank syari'ah dibagi menjadi dua kegiatan.

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Secara umum kegiatan menghimpun dana di bank syari'ah menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. *Wadiah* adalah menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemilikinya untuk dipelihara.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syari'ah atau UUS.²

Adapun yang dimaksud dengan deposito menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip

² Afnil Guza, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah dan Surat Berharga Syari'ah Negara*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008), hlm. 5.

mudharabah.³ Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola(*mudharib*).⁴

Bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* (pengelola dana), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari'ah.

Hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang akan disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri kantor Cabang Garut Dalam penghimpunan dana dari masyarakat adalah bsm deposito.

³Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.

⁴Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani , 2001), hlm. 95.

BSM Deposito adalah produk Bank Mandiri Syari'ah yang berfungsi sebagai investasi nasabah dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaannya berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana dana nasabah yang diinvestasikan digunakan sebagai modal usaha yang akan dikelola secara *amanah*, produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya, yang halal dan sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil usaha yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Perhitungan keuntungan bagi depositan dalam pembagian keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bank syari'ah. Contoh kasus dengan penghitungan bagi hasil oleh bank syari'ah, Intan memiliki deposito Rp. 500.000.000,-, jangka waktu 3 bulan (19 januari 2014 s/d 19 april 2015), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 51%:49%. Total semua saldo depositan adalah 6.000.000.000.000,-, dan bagi hasil yang dibagikan adalah Rp. 25.000.000.000,-,

Jawab:

- a. Menurut Perhitungan dalam brosur BSM

$$\frac{\text{Deposito}}{\text{Jumlah saldo depositan}} \times \text{Jumlah Bagi Hasil} \times \text{Nisbah}$$

$$\frac{\text{Rp.500.000.000}}{\text{Rp.6.000.000.000.000}} \times \text{Rp. 25.000.000.000} \times 51\% = \text{Rp.1.100.000.-}$$

- b. Menurut Perhitungan BSM

$$\frac{\text{Deposito} \times \text{Eq. Rate} \times \text{Hari}}{360}$$

$$\frac{Rp.500.000.000 \times 5,1196\% \times 30}{360} = Rp. 2.100.000,-^5$$

Perhitungan dalam sistem bank syari'ah mandiri terdapat *equivalent rate* yang menggunakan persentase. Persentase *equivalent rate* tersebut tidak ada dalam teori akad *mudharabah*. Sedangkan teori *mudharabah* tidak *equivalent rate*, tetapi tergantung pada keuntungan bank tersebut terjadi perbedaan signifikan dalam hasil perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam brosur dengan sistem perhitungan BSM.

Berdasarkan masalah diatas dapat diteliti lebih lanjut mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di Bank Mandiri Syari'ah Kantor Cabang Garut yang dituangkan ke dalam judul skripsi: **“Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil Dalam Produk Deposito Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar penentuan Bagi Hasil pada akad Deposito Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut?
2. Bagaimana pelaksanaan penentuan Bagi Hasil pada produk Deposito Syari'ah dengan menggunakan akad *mudharabah* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut?

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Firman Firdaus sebagai *retail banking officer* di BSM Kantor cabang Garut.

3. Bagaimana Status Hukum Bagi Hasil pada produk Deposito Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri menurut Hukum Perbankan Syari'ah yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar penentuan Bagi Hasil pada akad Deposito Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penentuan Bagi Hasil Deposito Syari'ah dengan menggunakan Akad *Mudharabah* pada produk BSM Deposito di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut.
3. Untuk mengetahui Status Hukum Bagi Hasil pada produk Deposito Syari'ah di Bank Syari'ah Mandiri menurut Hukum Perbankan Syari'ah yang berlaku di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Mudharabah disebut juga *Muqaradhah*, berarti bepergian untuk urusan dagang. Dalam konteks fikih, *mudharabah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diusahakan. Sedangkan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.⁶

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah*

⁶ Habib Nazir, Hasanuddin Muhammad, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: kaki langit 2004), hlm. 388-389.

adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Gambar 1.1

Skema Akad Mudharabah



Sumber : Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 85.

Keterangan:

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerjasama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase *nisbah* yang telah diperjanjikan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

⁷Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 110.

2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau sebuah usaha riil.
4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya (100%) oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

Adapun yang menjadi landasan syari'ah *mudharabah* secara umum seperti yang tercantum dalam firman Allah :

Firman Allah QS. al-Baqarah (2): 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Bayan*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 49.

Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁹

Dasar Hukum dalam Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰

Rukun dan Syarat *Mudharabah*:

1. Ijab dan qabul

Syaratnya adalah:

- a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- b. Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui pihak kedua.
- c. Harus sesuai maksud pihak pertama.

2. Adanya kedua belah pihak (pihak penyedia dan pengusaha)

⁹ Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 77.

¹⁰ Jumhuriyat Mesir Al-Arabiyah, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir: Al-Qohar, 2005), hlm. 42.

Para pihak *shahibul maal* dan *mudharib* disyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum
 - b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberi kuasa
3. Adanya modal
- a. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*.
 - b. Harus berupa uang (bukan barang)
 - c. Uang bersifat tunai (bukan utang)
 - d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
4. Adanya usaha (*'amal*).
5. Adanya keuntungan
- a. Prosentase, *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.
 - b. Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong kedalam kontrak investasi.
 - c. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh risiko bisnis bukan karena risiko karakter buruk *mudharib*.

- d. Menentukan besarnya *nisbah*, *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. adapun yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syari'ah. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 03/DSN-MUI/IV/2000, deposito terdiri dari dua jenis: *pertama*, deposito yang tidak dibenarkan secara prinsip syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip bunga. *Kedua*, deposito yang dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹²

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip Hukum Muamalah dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Prinsip *Tauhid*

Tauhid merupakan inti ajaran Islam. *Tauhid* yaitu ajaran tentang hakikat ke-Esaan Allah SWT, Esa dalam segalanya, zat, sifat, dan perbuatan. Dengan demikian, *Tauhid* adalah eksistensi keislaman.

2. Prinsip *keadilan*

Salah satu dasar pertimbangan penetapan Undang-undang NO. 21 Tahun 2008 seperti tertuang dalam diktum pertimbangan huruf a adalah untuk

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 206-207.

¹²Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.35.

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia guna tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan nasional dalam ranah ekonomi dikembangkan melalui sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip syari'ah.

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Hukum Islam yang memiliki prinsip *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* adalah sumber pengambilan bahan baku Undang-undang No. 21 Tahun 2008.¹³

Selain itu Asas-asas muamalah juga harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Asas *tabadul manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas *pemerataan*, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas *adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak

¹³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika aditama, 2011), hlm. 146-157.

merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan.

Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*;

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.¹⁴

E. Langkah-langkah Penelitian

Penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Mandiri Syari'ah Jln.Ciledug No. 148-149 Garut 44112. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipilih dalam penulisan ini adalah metode studi kasus. Studi kasus bersifat *grounded* atau berpijak betul-betul sesuai kenyataan yang ada,

¹⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 113-114.

sesuai dengan kejadian yang sebenarnya¹⁵. Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Metode yang memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan deposito *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* di Bank Mandiri Syariah Garut.

3. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber-sumbernya, baik data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun rapi dan ketat¹⁶. Data primer ini di dapat langsung dari Bapak Firman Firdaus sebagai retail banking officer di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer. Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen,

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

¹⁶ Maleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2008), hlm. 190.

buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti dan dari website internet.

4. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan proses satuan uniting, kategorisasi, dan penafsiran. Dan data-data tersebut tentu saja yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan deposito *mudharabah* dalam produk bsm deposito di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Garut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan salah satu karyawan di Bank Syari'ah Mandiri sebagai *Retail Banking Officer*.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di Bank Mandiri Syari'ah Kantor Cabang Garut yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

- c. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, khususnya Deposito.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Garut dan sumber data lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan.
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dinalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.